

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Foto copy akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. c. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan
4. d. Foto copy KTP/Identitas pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
5. e. Foto copy bukti penguasaan tanah dan bangunan
6. f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
7. g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. h. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim teknis melakukan Peninjauan dan pemeriksaan lapangan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas membuat surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai hasil BAP dari tim teknis.
5. Kasi memaraf surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
6. Kabid memaraf surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
7. Sekretaris memaraf surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
8. Kepala Dinas Menandatangani Berkas surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
9. Petugas memberi nomor surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
10. Pemohon menerima berkas surat Prosedur Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru. Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133